

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia banyak ditemukan berbagai kesenian tradisional yang mempunyai nilai artistik dan nilai jual yang tinggi, seperti cerita wayang, legenda, tari, lagu daerah, sastra, dan sebagainya. Salah satunya adalah lagu daerah “Rasa Sayange” yang digunakan oleh Negara Malaysia sebagai lagu untuk mempromosikan wisata di negara tersebut. Pihak Malaysia menganggap bahwa lagu “Rasa sayange” tersebut merupakan lagu rakyat untuk Kepulauan Nusantara (*Malay archipelago*) sehingga dapat digunakan oleh siapa saja termasuk sebagai iklan promosi pariwisata mereka dan sebaliknya meminta kepada pihak Negara Indonesia untuk membuktikan bahwa lagu tersebut milik Negara Indonesia.¹

Dalam kenyataannya, beberapa kelompok di Indonesia tidak bisa menerima lagu itu digunakan untuk promosi pariwisata Malaysia. Pemusik Maluku, misalnya, menilai tindakan Malaysia menggunakan lagu itu untuk promosi pariwisata menarik turis tidak tepat, karena lagu tersebut telah lama dikenal oleh masyarakat Maluku sebagai lagu dari daerah mereka sehingga Malaysia dituding telah mengambil hasil karya pemusik

¹ *Malaysia Akan Terus Gunakan “Rasa Sayange” Bagi Kampanye Pariwisata*, 2007, diunduh dari <http://www.antarane.ws.com/view/?i=1191375939&c=SCBH&s> pada tanggal 10 November 2010 pukul 12.50 WIB.

Indonesia, yang berasal dari daerah Maluku untuk kepentingan promosinya, karena lagu tersebut diyakini berasal dari Maluku.²

Menurut pasal 15c (ii) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta batasan seseorang dianggap tidak melanggar hak cipta apabila suatu karya digunakan untuk kepentingan pertunjukan yang tidak memungut bayaran. Lain halnya dengan yang dilakukan oleh pihak Malaysia yang menggunakan lagu daerah Negara lain untuk kepentingan promosi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, dalam pasal 10 angka 3 UUHC, tidak dibenarkan orang yang bukan Warga Negara Indonesia menggunakan lagu atau karya orang lain tanpa ijin dari pemilik lagu tersebut atau instansi yang terkait masalah tersebut.

Karena lagu “Rasa Sayange” tersebut diyakini oleh masyarakat Maluku adalah lagu dari daerah Maluku, maka Pemerintah Provinsi Maluku akan melakukan perlindungan terhadap kebudayaan yang digunakan oleh Negara Malaysia. Bentuk perlindungan yang digunakan masyarakat Maluku terhadap Lagu Daerah tersebut adalah berupa Peraturan Daerah (Perda) yang bertujuan untuk melindungi seluruh lagu daerah Maluku agar tidak diakui sebagai milik orang atau daerah dan negara lain karena kebanyakan lagu daerah di Indonesia tidak diketahui jelas siapa penciptanya, termasuk lagu “Rasa Sayange” tersebut.

Ditinjau dari aspek Undang-Undang Hak Cipta pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa jika suatu ciptaan

² Ayu Trinaya, 2005, *Persoalan Lagu Rasa Sayange*, Mengalami Hubungan Negeri Serumpun, Jakarta, Media Indonesia.

diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya dan atau penerbitnya maka negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.

Klaim atas kekayaan intelektual oleh pihak yang merasa sah secara hukum semakin banyak lagi. Sadar atau tidak, harus diakui bahwa apresiasi dan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) bangsa Indonesia atas warisan budaya, warisan produk ilmu pengetahuan dan teknologi dalam wujud barang dan jasa, baik yang belum maupun yang sudah bermerek lokal (*local branded*) dari para pendahulunya masih rendah.³ Sehingga terkadang warisan budaya milik masyarakat tersebut diklaim oleh negara lain dan menghasilkan sesuatu yang bersifat menguntungkan bagi negara lain.

Dalam konteks hak cipta, hambatan untuk memperoleh perlindungan hak cipta atas folklore teridentifikasi dalam syarat individual ownership dan prinsip fixation. Pada umumnya folklore tidak dimiliki secara individual oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, subjek folklore adalah masyarakat itu sendiri secara keseluruhan. Misalnya, Lagu “Rasa Sayange” dikenal sebagai lagu daerah dari Maluku, Tari Kecak dikenal sebagai kesenian orang Bali, Jamu dikenal sebagai obat tradisional orang Indonesia. Artinya, hasil karya budaya, baik dalam bentuk folklore maupun pengetahuan tradisional

³ Rohadi, *Rasa Sayange Pada Karya Anak Negeri*, diunduh dari http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11905&Itemid=62 pada tanggal 10 november 2010 pukul 13.10 WIB.

biasanya tidak diasosiasikan kepada individu tertentu, tetapi lebih kepada masyarakat atau etnik grup tertentu. Padahal, seperti yang telah diketahui, folklore pada umumnya diturunkan dari generasi ke generasi melalui tradisi lisan. Tradisi lisan baru akan mendapat perlindungan Hak Cipta jika sudah dituangkan ke dalam bentuk tertentu, seperti rekaman suara, film, buku, dsb.⁴ yang kemudian tradisi lisan tersebut hak ciptanya diserahkan kepada negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik membuat penulisan hukum yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN LAGU “RASA SAYANGE” DALAM IKLAN PROMOSI PARIWISATA NEGARA MALAYSIA”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas dapat ditarik pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah penggunaan lagu “Rasa Sayange” dalam iklan promosi pariwisata Negara Malaysia bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan yang harus dilakukan pemerintah terhadap Lagu Daerah yang digunakan oleh negara lain sebagai iklan promosi pariwisata Negara tersebut?

⁴ Agus Sardjono, 2009, *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung, Nuansa Aulia.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah penggunaan lagu “Rasa Sayange” yang telah digunakan dalam promosi pariwisata Negara Malaysia bisa dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Negara Indonesia apabila Lagu Daerah milik negara tersebut digunakan oleh Negara lain.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai jenis pelanggaran hak cipta dalam hal penggunaan Lagu Daerah di suatu negara yang digunakan oleh negara lain dengan tujuan mempromosikan pariwisata di negara tersebut. Dan memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum yang dapat dilakukan pemerintah terhadap jenis pelanggaran hak cipta tersebut.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah mengenai pentingnya menjaga kelestarian kebudayaan bangsa

sehingga kebudayaan milik bangsa tidak mudah diklaim atau dipergunakan tanpa izin oleh orang lain atau negara lain. Selain itu, memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk mewaspadaai suatu tindakan yang tanpa disadari ternyata merupakan jenis pelanggaran terhadap hak cipta.